



Pajak Restoran Perda Kota Aceh

Harrison Bernaldo

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Medan, Indonesia

Email: 030511900025@student.uph.edu

Abstrak

Aceh merupakan salah satu daerah yang diberikan keistimewaan oleh pemerintah Indonesia pada dahulu kala sebagai daerah yang memiliki keistimewaan tersendiri yang berbeda dengan daerah lain yang berada di Indonesia, dimana kota Aceh diberikan kewenangan oleh pemerintah Indonesia untuk membuat aturan hukum sesuai Syariah Islam selama tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Karena Aceh diberikan keistimewaan dalam membuat sebuah PERDA, maka ada daya tarik dari penulis untuk membahas terkait PERDA terkait pajak restoran di Aceh bagaimana apakah pajak yang diterapkan di Aceh menggunakan Syariah Islam atau tidak dan apakah jika menggunakan ketentuan Syariah Islam apakah bertentangan dengan Undang-Undang positif yang berlaku di Indonesia?.

Kata Kunci: Pajak Restoran Perda Kota Aceh

Abstract

Aceh is one of the areas that was given privileges by the Indonesian government in ancient times as an area that has its own privileges that are different from other regions in Indonesia, where the city of Aceh is given the authority by the Indonesian government to make legal rules according to Islamic Sharia as long as it does not conflict with positive law that applies in Indonesia. Because Aceh is given the privilege of making a regional regulation, there is an attraction from the author to discuss regional regulations related to restaurant taxes in Aceh, how does the tax applied in Aceh use Islamic Sharia or not and whether using Islamic Sharia provisions is contrary to the law? Positive laws that apply in Indonesia?.

Keyword: Restaurant Tax Aceh City Regulations

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak restoran merupakan pajak yang dikutip kepada orang yang melakukan atau mengusahakan suatu tempat jual makanan atau minuman yang akan dikenakan pajak oleh pemerintah sebesar 10% yang akan dibebankan kepada customer 10% tersebut dan kemudian pemerintah akan mengutip pajak restoran 10% yang telah dititipkan kepada pengusaha yang mengusahakan kegiatan jual beli makanan dan minuman, hal ini diatur didalam UU No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Mengetahui bahwa UU No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagai pedoman utama agar tiap pemerintah di daerah dapat melakukan aturan perpajakan didalam bidang pajak daerah dan retribusi yang ditetapkan apa yang menjadi pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur didalam UU No.28 tahun 2009 tersebut.

Terkait pajak restoran daerah yang telah ditetapkan 10% didalam UU No.28 tahun 2009 tersebut maka untuk melihat penerapannya dilapangan terkait undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah yang diturunkan dalam bentuk peraturan daerah yang telah dibuat masing-masing daerah yang pajak restoran yang ditetapkan dengan maksimal 10% besaran pengumuman pajak restoran tersebut dan tidak diperkenankan untuk menarik pajak dari pelanggan lebih dari ketentuan UU No.28 tahun 2009, jadi ketika peraturan daerah yang dibuat oleh suatu daerah melebihi ketentuan perundang-undangan No.28

tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah , secara otomatis Ketika peraturan daerah terkait pajak restoran dibuat diatas 10% dari maksimal ketetapan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang maka apakah dampak yang terjadi? Apakah produk hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah itu akan gugur atau batal demi hukum karena bertentangan dengan aturan UU No.28 tahun 2009 tersebut .

Mengetahui bahwa kota Aceh merupakan salah satu kota di Indonesia yang diberikan keistimewaan dalam mengelola daerahnya sendiri , tentu saja peraturan daerah yang dibentuk akan berdasarkan prinsip syariah islam sebagaimana yang diketahui bahwa Aceh merupakan daerah yang sangat kental dengan Namanya hukum syariah islam maka dalam hal ini penulis ingin mengetahui apakah didalam peraturan daerah terkait pajak restoran pemerintah kota Aceh juga menerapkan Namanya prinsip syariah didalam peraturan daerah terkait pajak restoran tersebut dan bagaimana produk hukum pemerintah daerah kota Aceh .

Apakah pembentukan produk hukum pemerintah Kota Aceh terkait pajak restoran menjelaskan secara sistematis prosedur terkait pajak restoran di daerahnya, maka dari itu untuk mengetahui lebih lanjut penulis akan mengulas

lebih lanjut didalam bab pembahasan terkait pajak restoran di Kota Aceh sebagai salah satu daerah yang diberikan keistimewaan dalam mengelola daerahnya menggunakan system syariah islam. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, yaitu dengan baru-baru ini pemerintah mengeluarkan peraturan pengampunan pajak.(SIAHAAN, 2019)

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu melakukan pencarian suatu data terkait objek yang diteliti dan kemudian menggabungkan data-data yang telah didapatkan yang kemudian akan dilakukan analisis apakah data tersebut mendukung dugaan hipotesis dari sipenulis terkait objek yang ditelitinya atau tidak.

C. Hasil dan Pembahasan

Apakah Pembentukan PERDA Aceh yang menggunakan Syariat islam bertentangan dengan hukum positif di Indonesia ?

Syariat islam adalah suatu hukum atau aturan islam yang digunakan sebagai alat pengatur sendi dari kehidupan khususnya bagi umat islam itu sendiri, syariat islam sendiri bukan hanya berisikan terkait ketentuan yang bersifat menghukum tetapi juga berisikan panduan cara-cara penyelesaian terhadap suatu masalah dalam kehidupan manusia didunia.

Pandangan Syariat islam menurut beberapa ahli :

1. menurut Fyzee bahwa Syariah memiliki makna yang sama dengan perintah Tuhan sehingga perintah dari Tuhan dianggap sama dengan hukum.
2. menurut Hanafi Syariah merupakan hukum yang timbulkan dikarenakan dibuat oleh Tuhan untuk para pengikutnya melalui seorang Nabi , baik hukum tersebut berkaitan dengan cara mengadakan perbuatan yang disebut sebagai hukum amalan.

Maka dari pengertian yang dipaparkan menurut beberapa para ahli yang berbeda memiliki pandangan yang sama terkait pengertian syariat/Syariah itu sendiri, bahwa aturan ada karena kehendak dari Tuhan yang bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan kehidupan manusia, dimana fungsi pengaturan dan adanya hukum untuk mencegah terjadinya ketidak harmonisan umat manusia khususnya umat yang menjadi hambanya agar dapat hidup lebih baik dimuka bumi ini.

Prinsip Syariat islam adalah

- 1). menyedikitkan beban mengurangi beban dengan adanya prinsip gotong royong dari umatnya sehingga meringankan seorang individu yang kesulitan.
- 2). tidak memberatkan

Mempermudah sesame umat dalam mengurusannya, memperingan biaya bunga pinjaman dll yang sesuai dengan prinsip Syariah ini

3). memperhatikan kemaslahatan manusia dalam menetapkan hukum

Dalam membuat sebuah aturan hukum harus melihat kepada bagaimana pola dari kehidupan umatnya sehingga dibuatlah aturan hukum yang berlandaskan pada kebutuhan aturan hukum yang diperlukan sehingga hal-hal tidak diperlukan tidak perlu dibuat aturan hukum yang intinya menggunakan akal sehat dalam membuat suatu aturan hukum.

4). berangsur-angsur dalam menetapkan hukum

Dalam menetapkan sebuah aturan hukum harus secara sistematis dari aturan tertinggi hingga aturan terendah yang memuat ketentuan hukum yang sistematis dan tidak serta merta menetapkan aturan hukum yang sangat tidak proposional dan

hanya terkesan tergesa-gesa sehingga tidak menjamin kepastian hukum bagi umatnya.

5). keadilan yang sangat merata di agama islam.

Jadi mengharapkan adanya keadilan yang bersifat merata bagi sesame umatnya yang aturan dan ketentuannya mencerminkan dari keadilan untuk semua umat islam dan tidak bersifat mendiskriminasi atau pandang bulu terhadap seseorang yang sifatnya tidak mencerminkan eksistensi dari Allah.

Sedangkan jika dilihat dari prinsip Syariah islam yang telah dianut oleh masyarakat Indonesia yang telah mengalami asimilasi (tidak murni mengadopsi bulat-bulat aturan Syariah islam di Arab Saudi) dikarenakan adanya perbedaan budaya, Bahasa dan letak wilayah. Sehingga menyesuaikan dengan keberadaan ideologi Pancasila di Indonesia sebagai pedoman bermasyarakat di Indonesia sehingga Syariah islam tidak merupakan menjadi sumber utama untuk hidup bermasyarakat tetapi Pancasila yang menjadi pedoman dalam membentuk hukum yang sesuai dengan budaya dan kemajemukan di Indonesia tetapi tidak serta merta melarang adanya penggunaan prinsip Syariah islam. Arti penting perpajakan ini telah membuat pajak memiliki peran dan kontribusi sangat signifikan tidak hanya dalam aspek ekonomi tetapi juga di luar aspek ekonomi (SIAHAAN, no date)

Kelima prinsip diatas telah diadopsi oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam sebagai sebuah pedoman mereka menjalankan kehidupannya khususnya bagi daerah di Indonesia yang menganut syariat islam contohnya Aceh yang kental dengan system Syariah islam .

Tabel 1 : PERBANDINGAN PERDA Aceh No.7 Tahun 2011 tentang pajak daerah kota Aceh dengan PERDA No.12 Tahun 2003 tentang pajak daerah kota Medan

Jika prinsip Syariah islam menjadi pedoman untuk menganalisa PERDA Aceh jika dilihat dari data table diatas maka , PERDA Aceh tidak bertentangan dengan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah pasal 40 ayat (1) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Dikarenakan pajak daerah restoran Aceh yang ditetapkan 10% jadi tidak bertentangan dengan undang-undang karena menerapkan pajak restoran di Aceh 10% tidak melebihi 10%. Sehingga tidak melanggar atau bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Jadi jika dilihat dari table diatas maka ditemukan perbedaan pada kolom 1 terkait minimal omset yang dapat dikategorikan dikenakan pajak oleh pemerintah daerah itu sendiri, diperda Aceh dikatakan bahwa 10.000.000 pertahun baru dikenakan pajak yang berarti perbulannya omsetnya 833.000 . jika omset perbulan dibawah 833.000 maka tidak akan dikenakan pajak restoran menurut perda Aceh (secara tidak langsung perda aceh menerapkan prinsip Syariah islam yaitu menyedikitkan beban , dikarenakan omset dibawah 833.000. tidak dijadikan sebagai objek pajak restoran. Hal ini berbeda dengan Perda kota Medan terkait objek pajak restoran yang tidak dikenakan pajak jika pertahun omset 7.200.000 maka jika dihitung perbulan 600.000 jadi jika omset perbulan diatas 600,000 maka akan dikenakan sebagai objek pajak restoran .

Kemudian pada kolom ke 2 terkait sistematis pajak restoran didalam peraturan daerah Aceh memuat sangat rinci terkait teknis-teknis cara pendaftaran hingga tahap penyelesaian permasalahan pajak restoran

diAceh, hal ini berbeda dengan perda kota Medan yang tidak memberikan sistematika teknis-teknis cara pendaftaran hingga penyelesaian permasalahan pajak restoran, dalam perda No.12 tahun 2003 tersebut hanya menjelaskan objek yang dikategorikan sebagai objek dan subjek pajak restoran, berapa persen pajak restoran yang dikenakan, tidak mengatur rincian carapendaftaran hingga jika ada permasalahan pajakrestoran bagaimana cara penyelesaiannya, tidak ada dijelaskan dalam perda tersebut. Bahwa perda kota Aceh No.7 Tahun 2011 ada menerapkan prinsip Syariah didalam pasalnya yang digunakan untuk mengatur pajak restoran di kota Aceh, kemudian perda kota Aceh tidak bertentangan dengan hukum positif diIndonesiakhhususnya UU No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal :

Novi Fuji Astuti, Penerapan Syariah (diakses 2/12/21 , 12:23)

Peraturan Pemerintah : UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (diakses 2/12/21 , 15:46)

No. 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Qanun Kota Banda Aceh (diakses 7/12/21 , 9:21)

No. 12 Tahun 2003 Tentang Pajak Daerah Kota Medan (diakses 12/12/21 , 21:27)

PP No. 25 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah (diakses 12/12/21, 21:54)

SIAHAAN, A.L.S. (2019) 'ANALISA KEADILAN TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DITERIMA WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU', *business and Corporate law reviiw*, vol 3.

SIAHAAN, A.L.S. (no date) 'KAJIANYURIDIS TERHADAP BERALIHNYA KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI', pp. 1–16.